

## Program Kesehatan Gratis Pemrov Banten Jadi Sorotan KPK



Ilustrasi - foto istimewa google.com

**SERANG** – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>1</sup> menyoroti mengenai pelayanan kesehatan gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Banten.

Koordinator Korsupgah KPK, Asep Rahmat Suwandana menyarankan agar program kesehatan gratis terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan RI melalui Program BPJS Kesehatan.<sup>2</sup>

“Kami pada intinya KPK mendorong program ini diintegrasikan dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS. Jadi tidak berdiri sendiri. Karena itu berisiko untuk membebani APBD<sup>3</sup>, karena sulit mengukur berapa (uang) yang keluar. Lebih baik diintegrasikan ke JKN Kemenkes dan BPJS,” kata Asep usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (20/7/2018).

Selain akan terukur, menurut Asep, juga tidak semua harus ditanggung oleh APBD Provinsi Banten. “Harus ada *cost sharing* (pembagian beban biaya) dengan kabupaten/kota. Makanya disepakati saja mengingat kemampuan kabupaten/kota juga di Banten ini berbeda,” sarannya.

---

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

<sup>2</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional).

<sup>3</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 Angka 9 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

Hal ini bertujuan agar jaminan kesehatan<sup>4</sup> untuk masyarakat miskin tercapai, tapi di sisi lain jangan sampai memberatkan APBD atau malah mempengaruhi kesehatan keuangan Pemerintah Provinsi Banten. “Kita punya JKN Kemenkes atau BPJS. Itu bisa diintegrasikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menolak permintaan Gubernur Banten Wahidin Halim yang ingin menggratiskan biaya kesehatan di Provinsi Banten. Karena, permintaan Wahidin untuk mengelola jaminan kesehatan sendiri itu dinilai bertentangan dengan undang-undang.

“Ya, benar (Kemenkes menolak permintaan Gubernur Banten). Provinsi Banten mau kelola jaminan kesehatan nasional (JKN) di daerahnya. Sesuai Undang Undang tidak memungkinkan,” kata Sekjen Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo beberapa waktu lalu.

Gubernur Banten Wahidin Halim sendiri ngotot menginginkan penyelenggaraan program kesehatan gratis bagi masyarakat Banten tanpa mengintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebab, menurut Wahidin, penyelenggaraan jaminan kesehatan gratis adalah untuk membiayai masyarakat Banten yang tidak tercover oleh program JKN-KIS.

#### **Sumber Berita:**

1. [www.bantennews.co.id](http://www.bantennews.co.id), Program Kesehatan Gratis Pemprov Banten Jadi Sorotan KPK, 20 Juli 2018;
2. [www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id), KPK Tolak Program Pengobatan Gratis Gunakan KTP-El Pemprov, 21 Juli 2018.

#### **Catatan:**

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa Kewajiban Kepala Daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

---

<sup>4</sup> Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional).

- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 67 mengatur bahwa salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional. Salah satu program yang menjadi agenda adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). JKN KIS merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pemerintah Daerah perlu mendukung keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC). Bentuk dukungan tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Dukungan pemda meliputi penganggaran APBD, kepesertaan, Peraturan Daerah (Perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN wajib mengalokasikan sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.